

## DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Garuda Lantai 3 dan 18 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110 Kotak Pos 1444 Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax: (021) 3804426, E-mail: bappebti@dprin.go.id

### KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR: 05/BAPPEBTI/KP/X/1999

### TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA BERJANGKA

# KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  - Keputusan Presiden Nomor 346/M Tahun 1999.

## MEMUTUSKAN:

PERDAGANGAN PENGAWAS BADAN KEPALA KEPUTUSAN Menetapkan: PENYUSUNAN KOMODITI TENTANG PEDOMAN BERJANGKA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA BERJANGKA.

### Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala, MAS WERD AGANGAN ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada)

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretaris Jenderal Depperindag;

3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;

4. Pertinggal.